

Dinamika Pengelolaan Pasar Lubuk Alung sebagai Pasar Adat Dibawah pengelolaan Datuak Marajo 2018-2025

Meli Darmayati^{1*}, Abdul Salam²

^{1,2} Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

* melidarmayati260305@gmail.com

ABSTRACT

Lubuk Alung Market is a market located in Lubuk Alung sub-district, Padang Pariaman, West Sumatra. This market is known by the local people as Nagari Market, but in reality Lubuk Alung Market is not a nagari market but a traditional market. This study aims to analyze the customary leadership system implemented in the management of the Lubuk Alung market by Datuak Marajo as the market head for 2019-2025, as well as to analyze the parties involved in the management of the Lubuk Alung market. This research employs a historical method with several stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. To obtain data, the author collected data from various official sources, such as previous archives, newspapers, previous research, books, and articles, as well as interviews with Datuak Marajo and other parties involved in the management of this traditional market. The results of this study indicate that Lubuk Alung Market is a traditional market that has been managed from generation to generation by traditional figures who have a relationship with the ownership of the customary land where the market stands. Datuak Marajo was the head of the Lubuk Alung market management, managing it from 2019 to the present. During Datuak Marajo's tenure, the management of the traditional market faced several challenges, including land preservation, fires, and a near-execution of the market. Datuak Marajo is the head of the Lubuk Alung market management, managing the Lubuk Alung market from 2019 to the present. The management of the traditional market during Datuak Marajo's reign faced several challenges, such as land disputes, fires, and a near-execution of the market. These conflict challenges certainly resulted in divisions between the Niniak Mamak who managed the Lubuk Alung market, traders, KAI, and other parties. Datuak Marajo still leads the Lubuk Alung market even though he only served for 5 years, but due to ongoing land disputes and the absence of Datuak Marajo's nephew who could replace his leadership.

Keywords: : Lubuk Alung Market, Management, Datuak Marajo

ABSTRAK

Pasar Lubuk Alung merupakan sebuah pasar yang terletak di kenagarian Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pasar ini dikenal oleh masyarakat setempat sebagai pasar Nagari, akan tetapi kenyataannya pasar Lubuk Alung pasar nagari melainkan pasar adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kepemimpinan adat yang diterapkan dalam pengelolaan pasar Lubuk Alung oleh Datuak Marajo sebagai kepala pasar tahun 2019-2025, serta menganalisis pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan pasar Lubuk Alung. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan beberapa tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Dalam memperoleh sumber data penulis mengumpulkan dari berbagai sumber resmi seperti arsip terdahulu, surat kabar/koran, studi terdahulu, buku, artikel, serta melakukan wawancara dengan Datuak Marajo dan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan pasar adat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar Lubuk Alung merupakan

pasar adat yang dikelola secara turun temurun oleh tokoh adat yang memiliki hubungan dengan kepemilikan tanah ulayat tempat dimana pasar ini berdiri. Datuak Marajo merupakan ketua pengelola pasar Lubuk Alung yang mengelola pasar Lubuk Alung dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Pengelolaan pasar adat pada masa Datuak Marajo mengalami beberapa tantangan seperti sengketa tanah, kebakaran, serta hampir terjadinya eksekusi pasar. Beberapa tantangan konflik tersebut tentu mengakibatkan terjadinya perpecahan antara para Niniak Mamak yang mengelola pasar Lubuk Alung dengan pedagang, serta pihak KAI, dan pihak-pihak lainnya. Datuak Marajo sampai saat ini masih memimpin pasar Lubuk Alung meskipun sebenarnya hanya menjabat selama 5 tahun, akan tetapi karena sampai saat ini masih terjadi sengketa lahan dan juga belum adanya kemenakan Datuak Marajo yang dapat menggantikan kepemimpinan beliau.

Kata Kunci: Pasar Lubuk Alung, Pengelolaan, Datuak Marajo

PENDAHULUAN

Pasar di Minangkabau terdapat pada setiap desa yang ada di Minangkabau, dikenal dengan istilah Pasar Nagari. Pasar Nagari memiliki arti sebagai sebuah Pasar yang terdapat di sebuah desa yang didalam Bahasa Minang desa disebut dengan Nagari Wilayah Minangkabau dapat dikatakan sebagai sebuah Nagari apabila telah memenuhi beberapa persyaratan seperti yang telah diatur dalam undang-undang nagari. Ada delapan syarat suatu wilayah dikatakan sebagai sebuah Nagari yaitu, "*babalai bamusajik, basuku banagari, bakorong bakampuang, bahuma babendang, balabuah batapian, basawah baladang, bahalaman bapamedanan dan bapandam bapusaro* (Abdul Razak Salleh, 2015)." Di Minangkabau sistem pemerintahannya dimulai dari suku yang ada, dimana pada setiap suku terdapat penghulu yang bertugas mewakili suku tersebut dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang memiliki tugas sebagai pemimpin dari masing-masing suku. Penelitian ini melibatkan pihak adat dimana terdapat Niniak Mamak yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan pasar Lubuk Alung yang dikenal dengan sebutan pasar Adat.

Pasar ditengah masyarakat Minangkabau bukan sekedar tempat jual beli, akan tetapi juga menjadi tempat terjadinya interaksi sosial, budaya, dan adat. Interaksi jual beli yang terjadi mempererat hubungan kekerabatan antar sesama masyarakat, hal ini menjadikan pasar ditengah masyarakat memiliki arti yang luas dari pada pasar pada umumnya (H. Rasyid, 2010). Kabupaten Padang Pariaman tepatnya di Nagari Lubuk Alung. Pasar Lubuk merupakan pasar yang berdiri diatas tanah ulayat. Pasar Lubuk Alung berbeda dengan pasar nagari pada umumnya di Minangkabau dimana pasar Lubuk Alung tidak melibatkan pemerintah setempat dalam pengelolaanya hal ini karena pasar ini berdiri diatas tanah ulayat. Pada mulanya Pasar ini tidaklah berdiri di tempat saat ini yaitu di wilayah kenagarian Lubuk Alung, akan tetapi berdiri di kenagarian pakandangan.

Seiring dengan berkembangnya kehidupan para pemuka adat pada saat itu ingin melakukan pemindahan pasar karena dirasa lokasi pasar pada saat itu harus diperluas. Kemudian, dilakukanlah kesepakatan pemindahan pasar yaitu ke tanah milik Zairil Datuak Marajo. Penamaan pasar Niniak Mamak atau pasar adat bukanlah sekedar nama, akan

tetapi berdasarkan proses pembangunan pasar tersebut yang melibatkan para Niniak Mamak. Pemilik dari tanah ulayat tempat berdirinya pasar Lubuk Alung sendiri yakni Kasimun Nenek Moyang dari Zairil Datuak Marajo. Akan tetapi dalam sistem pengelolaan pasar sendiri tidak langsung dikelola oleh pemilik tanah ulayat melainkan melalui komisi pasar yang dipilih oleh Mamak Nan 10. Mamak Nan 10 atau dikenal dengan sebutan “*Basa Nan Barampek, Pucuk Nan Baranam*” dimana jika dijumlahkan dari keduanya berjumlah 10 orang. Dalam pengelolaan pasar Komisi pasar bertugas memilih siapa ketua pasar yang bertugas mengatur dan menjadi kepala pasar, dan kepala pasar tersebut haruslah bagian dari Mamak Nan 10. Mamak Nan 10 tersebut memiliki kewenangan atas pasar karena memiliki keterlibatan daplam proses pendirian Pasar Lubuk Alung.

Gambar 1. Struktur Mamak Nan 10

STRUKTUR NINIK MAMAK NAGARI LB. ALUNG											
BASA NAN BARAMPEK					PUCUK NAN BARANAM						
NAMA / JEMAH	SUKU	ALAMAT			NAMA / JEMAH	SUKU	ALAMAT				
1. UT. HENDI SAGA	JAMBUA				1. UT. HENDI SAGA	SIRUMANG					
2. UT. MAHAJO	PANYALAY				2. UT. MAHAJO	JAMBUA					
3. UT. HAJATASA	K. O. F. O.				3. UT. HAJATASA	TALANG					
4. UT. BATUHA	SIRUMANG				4. UT. BATUHA	K. O. F. O.					
JIRAT NAN AMPER		LET B		SUNTANG		PAMATO					
NAMA / JEMAH	ALAMAT	NAMA / JEMAH	ALAMAT	NAMA / JEMAH	ALAMAT	NAMA / JEMAH	ALAMAT				
1. UT. RUMBU	UT. USARO	UT. SAKY. LELU	RAMAN	UT. RY. LELU	TALANG	UT. MALE	SIRUMANG				
2. UT. JAMASA	SALUTAN	UT. PANYALAY	SHAGU	UT. RY. SAGA	PANYALAY	UT. KAMASA	JAMBUA				
3. UT. PUTIH	P. LAWAS	UT. RY. SAGA	P. NAGA	UT. RY. SAGA	JAMBUA	UT. MAHAJO SAGA	K. O. F. O.				
4. UT. AMPINE	SET. ADANG					UT. MICHUGUN	PANYALAY				
NINIK MAMAK NAGARI LB. ALUNG											
JAMBUA	PANYALAY	K. O. F. O.	TALANG	SIRUMANG							
1. UT. SAGUN	UT. HENDI SAGA	UT. SAGA	UT. MAHAJO	UT. MAHAJO	UT. MAHAJO	UT. MAHAJO	UT. MAHAJO	UT. MAHAJO	UT. MAHAJO		
2. UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA		
3. UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA		
4. UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA		
5. UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA		
6. UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA		
7. UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA		
8. UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA		
9. UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA		
10. UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA		
11. UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA		
12. UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA		
13. UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA		
14. UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA		
15. UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA		
16. UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA		
17. UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA		
18. UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA		
19. UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA		
20. UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA	UT. SAGA		

Sumber: Arsip Dokumen KAN Lubuk Alung

Penelitian terkait dengan pengelolaan pasar sudah banyak dilakukan seperti pertama, Roni Candra yang membahas mengenai perkembangan pasar nagari cimpago (Roni Candra, 2013), kedua Arif Saputra menjelaskan mengenai cara pembangunan Kawasan pasar yang tidak mengganggu perekonomian masyarakat setempat (Arif Saputra, 2015), ketiga Restu Adi Putra dan Irham Rahman menjelaskan pentingnya tanah ulayat atau tanah adat yang menjadi bagian yang sangat penting dalam masyarakat hukum adat yang keberadaanya harus dijaga dan dilestarikan (Restu & Irham, 2023), kelima Imelda Fitria, Labibah, Indana Zulfa Husna, dan Muhammad Arya Yalhan membahas mengenai purnana tokoh adat dalam pemanfaatan dan perlindungan hukum tanah ulayat sumatera barat (Imelda, dkk, 2024).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan belum ada penelitian secara khusus mengkaji mengenai pengelolaan pasar adat di Minangkabau secara umum, nagari Lubuk Alung secara khusus. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini ialah untuk menjelaskan serta menguraikan terkait pengelolaan pasar adat bagi masyarakat Lubuk Alung dengan

batas temporal tahun 2018-2025. Dengan harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan penulisan terkait dengan pengelolaan pasar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Penelitian sejarah ialah sebuah penelitian yang mengkaji kejadian-kejadian masa lalu yang pernah terjadi pada manusia dengan tujuan mampu merekonstruksi peristiwa yang terjadi di masa lampau secara sistematis dan obyektif. Tujuan dari penelitian sejarah tersebut dapat dicapai dengan menggunakan metode sejarah (Herlina, 2020). Metode sejarah digunakan untuk mengkaji serta mengetahui sebuah peristiwa masa lalu secara lisan maupun secara tulisan dan mampu merekonstruksikannya secara imajinatif berdasarkan fakta dan data yang didapatkan (Kartodirdjo, 1992). Adapun dalam penelitian sejarah penulis memperoleh hasil penelitian melalui empat tahapan yaitu, *Heuristik*, *Kritik Sumber*, *Interpretasi*, dan *Historiografi* (M. Dien Madjid, 2014). *Pertama Heuristik*, Pada awal tahapan ini peneliti dapat mencari terlebih dahulu berbagai sumber tertulis melalui studi kepustakaan dengan mencari sumber bacaan dari naskah, buku-buku, serta artikel yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, jika peneliti masih mengalami kesulitan dalam menemukan sumber karena minimnya studi kepustakaan yang didapatkan maka penulis dapat melakukan studi kearsipan dengan cara mencari sumber berita seperti, surat kabar, atau koran yang membahas terkait dengan pengelolaan pasar Lubuk Alung dari awal berdirinya serta perkembangannya hingga saat ini. *Kedua Kritik Sumber*, Kritik sumber merupakan tahapan untuk mengkaji sumber-sumber yang telah didapatkan pada tahapan sebelumnya. Semua sumber-sumber yang didapatkan kemudian dilakukan pengujian melalui serangkaian kritik yang bersifat intern dan ekstern. Penulis melakukan pertimbangan apakah sumber-sumber yang dilakukan layak digunakan atau tidak. *Ketiga Interpretasi*, Interpretasi ialah sebuah tahapan penafsiran terhadap sumber yang telah didapatkan. Fakta sejarah yang telah dikumpulkan belum berupa cerita, fakta yang telah didapatkan haruslah disusun dan digabungkan terlebih dahulu yang kemudian akhirnya membentuk sebuah cerita peristiwa sejarah. Tahapan ini salah satu tahapan yang menghubungkan fakta yang ada di lapangan dengan bukti yang ditemukan di lapangan. *Keempat Historiografi*, Pada tahapan ini peneliti akan menjelaskan serta menguraikan semua temuan penelitian dalam bentuk tulisan. Penulisan sejarah yang disusun tentu harus sistematis sesuai dengan kaidah kepenulisan. Sehingga para pembaca yang membaca hasil penelitian ini dapat mengerti sejarah yang ditulis.

PEMBAHASAN

Pasar merupakan sebuah tempat sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya sekedar. Pasar selain menjadi tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli, pasar juga menjadi tempat terjadinya interaksi dan Kerjasama antar masyarakat yang berada di wilayah pasar tersebut (Sultan, 2019). Masyarakat Minangkabau dikenal

dengan masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha (entrepreneurship) yang tinggi. Hal ini mengakibatkan munculnya beberapa pasar di setiap daerah di Minangkabau (Benny, 2019). Pasar Nagari memiliki perbedaan dengan pasar tradisional, pasar Nagari dalam pengelolaannya melibatkan para pemuka adat yang berada dalam Kerapatan Adat Nagari dalam mengelola serta menjaga pasar. Keterlibatan para pemuka adat ini karena pembangunan pasar Nagari di Minangkabau pada umumnya diatas tanah ulayat. Berdasarkan hukum adat sebuah bagian wilayah ataupun tanah yang terdapat diantara masyarakat maka mereka diizinkan untuk mengambil manfaat atas apapun yang dihasilkan diatasnya dan dapat digunakan untuk kelangsungan hidup masyarakat setempat (Sukirno, 2018). Di Minangkabau pemanfaatan tanah ulayat dengan pengelolaan oleh para pemuka adat masih diterapkan. Pasar ditengah masyarakat Minangkabau bukan sekedar tempat jual beli, akan tetapi juga menjadi tempat terjadinya interaksi sosial, budaya, dan adat. Interaksi jual beli yang terjadi mempererat hubungan kekerabatan antar sesama masyarakat,

Di Lubuk Alung, tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terdapat satu pasar yang memiliki keunikan untuk diteliti yaitu Pasar Lubuk Alung. Sebuah pasar yang berdiri diatas ulayat di kenagarian Lubuk Alung. Pasar ini sudah mengalami perkembangan serta perubahan seiring dengan pertambahan waktu. Pasar Lubuk Alung merupakan pasar yang berdiri di wilayah kenagarian Lubuk Alung akan tetapi tidak melibatkan pemerintah nagari dalam pengelolaannya. Pasar ini dikelola oleh Niniak Mamak yang dikenal dengan sebutan Mamak Nan 10. Pasar ini telah mengalami pertukaran kepemimpinan dari zaman ke zaman, akan tetapi tetap mempertahankan eksistensinya sebagai pasar adat. Pasar ini berlangsung setiap hari. Akan tetapi, dalam satu minggu pasar Lubuk alung akan ramai dikunjungi oleh para pembeli pada hari selasa. Hal tersebut karena pada hari selasa para pedagang yang datang bukanlah hanya pedagang tetap, namun banyak para pedagang pendatang yang ikut melakukan aktivitas ekonomi disana. Para pedagang yang datang tersebut biasanya berasal dari daerah darek atau daerah yang berada didataran tinggi Sumatera Barat. Keunikan pasar Lubuk Alung ialah tidak dilibatkannya pemerintah nagari dalam pengeolaannya. Semua pengelolaan yang melibatkan pasar Lubuk Alung akan dilakukan oleh para Niniak Mamak Nan 10. Untuk memudahkan pengelolaan pasar dibentuklah badan khusus pengelola yang dikenal dengan komisi pasar.

Sejarah Pasar Lubuk Alung dan Konteks Tanah Ulayat

Pasar Lubuk Alung adalah pasar yang terdapat di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat. Letak pasar Lubuk Alung secara geografis berada di jalan lintas Sumata. Lokasi yang strategis ini menjadikan pasar Lubuk Alung sebagai pusat interaksi ekonomi yang tidak hanya melibatkan pedagang sekitar dan juga mendatangkan para pedagang daerah lain. Pasar Lubuk Alung merupakan pasar yang telah berdiri sejak zaman kolonial belanda yaitu pada tahun 1907 yang pada mulanya hanyalah berupa “Barak-barak” atau hanya berupa tenda-tenda. Awal mulanya pasar ini tidak berdiri di nagari Lubuk Alung akan tetapi berdiri di empat lingkungan. Kemudian seiring dengan perkembangan pasar para Niniak Mamak melakukan musyawarah dengan

tujuan mencari jalan keluar terkait dengan ingin dilakukannya perluasan pasar.

Maka Niniak Mamak yang terdiri dari Mamak Nan 10 memilih salah satu tanah ulayat milik Kasimun Datuak Marajo sebagai tempat baru berdirinya pasar yaitu di Lubuk Alung. Para Niniak Mamak yang ikut serta dalam “*Manaruko*” menggarap tanah untuk didirikannya pasar ini diberikan oleh Datuak Marajo Kasimun tanah masing-masing sebagai bentuk keikutsertaan mereka dalam mendirikan pasar Lubuk Alung yang disebut dengan istilah “*Harato Kagadangan*”. Dilakukanlah kesepakatan dimana hasil dari pasar ini 60% diberikan kepada Datuak Marajo sebagai Mamak yang memiliki tanah ulayat tersebut, kemudian 40 % untuk Mamak Nan 10. Pasar Lubuk Alung mengalami beberapa kali pergantian kepala pasar. Kepala pasar yang mengelola pasar Lubuk Alung sendiri haruslah berasal dari keturunan Mamak Nan 10 hal tersebut telah disepakati bersama.

Pasar Lubuk Alung dalam kepengurusannya pada saat ini dikelola oleh Datuak Marajo. Ia telah menjadi kepala pasar semenjak tahun 2019, menggantikan Saifull Dt. Rajo Basa. Dalam proses pengelolaan pasar Lubuk Alung Datuak Marajo dibantu oleh KAN dan juga Mamak Nan 10. Dalam pengelola pasar Lubuk Alung ada Dewan Pertimbangan yang memiliki tugas menjaga, mengelola, dan mengawasi Pasar Lubuk Alung. Dewan pertimbangan terdiri dari Basa Nan Barampek, Pucuk Nan Baranam, Jiraik Nan Ampek, Let. B Nan Tigo.

Gambar 2. Struktur Kepengurusan KAN



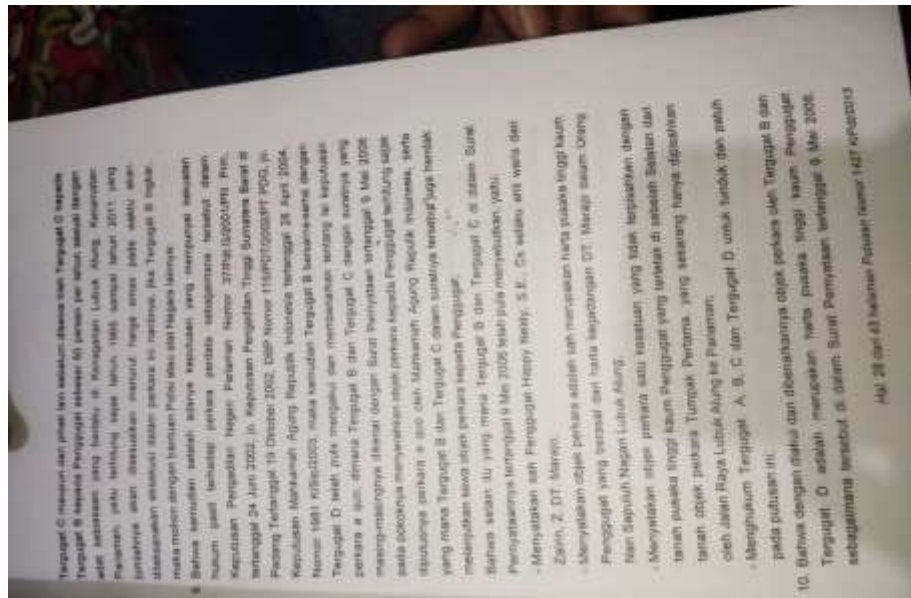
Sumber: Dokumentasi KAN Lubuk Alung

Pasar Lubuk Alung mengalami perkembangan dari tahun 2018-2019. Tahun 2019 menjadi awal bagi Datuak Marajo menjadi kepala pasar yang bertugas mengelola dan mengembangkan pasar Lubuk Alung. Pada masa kepemimpinan Datuak Marajo terjadi beberapa peristiwa yang sangat membekas bagi masyarakat, serta bagi para pedagang diantaranya ialah terjadinya pengeksekusian pasar Lubuk Alung pada tahun 2019 oleh Happy Neldi. Pengeksekusian ini dilakukan bukanlah hanya sebagai sebuah tindakan anarkis, akan tetapi memiliki dasar penting. Dimana Happy Neldi selaku ahli waris yang memiliki hubungan ranji dengan Zairil Datuak Marajo yang merupakan anak-kemenakan dari Kasimun meminta untuk Jhonserli Datuak Marajo yang hingga saat ini mengelola pasar menyerahkan pengelolaan pasar kepadanya. Hal tersebut tentu tidak asal dilakukan tapi dilihat dari hubungan kekeluargaan yang dibuktikan dengan ranni Happy Neldi memiliki kekuasaan terhadap pasar Lubuk Alung.

[illegible]

Tindakan eksekusi pasar tersebut sudah dilakukan bahkan sampai keranah hukum. Dan dimenangkan oleh Happy Neldi semenjak tahun 2018.

Gambar 4. Hasil Keputusan Pengadilan terhadap Eksekusi Pasar



Sumber: Arsip Pribadi Happy Neldy

Tindakan eksekusi ini ditolak oleh niniak mamak dengan alasan ingin mempertahankan pasar Lubuk Alung yang dikelola berdasarkan sistem adat. Penolakan tersebut tentu tidak dapat merubah keputusan hukum yang ada. Pihak Happy Neldy ingin melakukan pengeksekusian terhadap pasar Lubuk karena ingin membangun pasar tradisional modern. Akan tetapi ide ini tidak diterima oleh para niniak mamak.

Gambar 5. Penolakan Eksekusi Pasar oleh Niniak Mamak



Sumber: Arsip Antara News

Selain peristiwa eksekusi pasar yang sampai saat ini belum menemukan titik tengah meskipun sudah adanya surat resmi dari pengadilan pasar Lubuk Alung juga pernah mengalami kebakaran tahun 2019.

Gambar 6. Kebakaran Pasar Lubuk Alung



Sumber: Youtube Official News

Pasar Lubuk Alung hingga saat ini masih dikelola oleh Jhonserli Datuak Marajo, hal tersebut karena masalah terkait dengan eksekusi pasar belum diselesaikan. Sedangkan secara kesepakatan pengelolaan pasar Lubuk Alung hanya mengelola pasar selama 5 tahun.

Pasar Lubuk Alung: Pespektif Para Pedagang

Pedagang pasar Lubuk Alung terdiri dari masyarakat sekitar, dan juga para pedagang. Pada hari biasa para pedagang berasal dari masyarakat ke nagarian Lubuk Alung yang melakukan aktivitas ekonomi untuk menunjang kehidupan di pasar Lubuk Alung. Keberadaan pasar yang berada di jalan lintas Padang Bukittinggi mengakibatkan mudahnya para pembeli mengakses pasar. Para pedagang di Pasar Lubuk berjumlah sekitar 350an lebih. Mereka berjualan berbagai kebutuhan hidup, dari pakaian, makanan, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Pasar Lubuk Alung adalah pasar yang terdapat di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat. Letak pasar Lubuk Alung secara geografis berada di jalan lintas Sumata. Lokasi yang strategis ini menjadikan pasar Lubuk Alung sebagai pusat interaksi ekonomi yang tidak hanya melibatkan pedagang sekitar dan juga mendatangkan para pedagang daerah lain. Pasar Lubuk Alung merupakan pasar yang telah berdiri sejak zaman kolonial belanda yaitu pada tahun 1907 yang pada mulanya hanyalah berupa “Barak-barak” atau hanya berupa tenda-tenda. . Pasar ini dikelola oleh Niniak Mamak yang dikenal dengan sebutan Mamak Nan 10. Pasar ini telah mengalami pertukaran kepemimpinan dari zaman ke zaman, akan tetapi tetap mempertahankan

eksistensinya sebagai pasar adat. Pasar ini berlangsung setiap hari. Akan tetapi, dalam satu minggu pasar Lubuk alung akan ramai dikunjungi oleh para pembeli pada hari Selasa. Hal tersebut karena pada hari Selasa para pedagang yang datang bukanlah hanya pedagang tetap, namun banyak para pedagang pendatang yang ikut melakukan aktivitas ekonomi disana. Pasar Lubuk Alung mengalami perkembangan dari tahun 2018-2019. Tahun 2019 menjadi awal bagi Datuk Marajo menjadi kepala pasar yang bertugas mengelola dan mengembangkan pasar Lubuk Alung.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip :

Arsip Antara News
Dokumentasi Struktur Kepengurusan KAN
Dokumentasi Struktur Mamak Nan 10
Surat Hasil Keputusan Eksekusi Pasar oleh pengadilan

Buku :

Abdul Razak Salleh, H. R. (2015). *Diaspora Adat dan Kekerabatan Alam Minangkabau: Sebuah Kepelbagaian Kajian Pemikiran*. Jakarta: Kemala Indonesia.

Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.

Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

M. Dien Madjid, J. W. (2014). *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.

Artikel/Jurnal :

Arif Saputra. (2015). *Revitalisasi Pasar Nagari Lubuk Alung*. Tugas Akhir. Padang: Jurusan Studi Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta.

Imelda Fitria Labibah, Indana Zulfa Hasanah, dkk. (2024). "Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat." *Customary Law Journal*, 1(2).

Roni Candra. (2013). *Perkembangan Pasar Nagari Campago di Kecamatan V Koto Kampung Dalam 1980–2020*. Skripsi. Padang: Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

Sultan, A. (2019). Revitalisasi Pasar Tradisional Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 132

Wawancara :

Asril Indra Dt. Nan Sati, Ketua KAN Lubuk Alung yang terlibat dalam pengelolaan Pasar Lubuk Alung. 29 Agustus dan 13 September 2025.

Datuak Marajo, Pemimpin dan Pengelola Pasar Lubuk Alung. 11 Februari, 22 April, 23 April, 11 Agustus, 17 Juli, 25 Agustus, dan 10 September 2025.

Eni, Pedagang bumbu di Pasar Lubuk Alung. 13 Agustus 2025.

Happy Neldy, Waris Pemilik Tanah Ulayat Pasar Lubuk Alung pada 20 September 2025

Leni Marlina, Penjahit di Pasar Lubuk Alung. 13 Agustus 2025.

Masril, Niniak Mamak yang terlibat dalam pengelolaan Pasar Lubuk Alung. 10 September dan 25 Agustus 2025.

Ratna Dewi, Masyarakat sekitar Pasar Lubuk Alung. 12 September 2025